



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Gunawanto Alias Andi Bin Ngadirin (alm);
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/27 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mergosono Rt/Rw 003/014 Kel.Tambakrejo Kec. Tempel Kabupaten Sleman Prov.D.I.Yogyakarta
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Gunawanto alias Andi bin Ngadirin bersalah melakukan tindak pidana menyerahkan Psikotropika selain dari apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan serta tidak menggunakan resep dokter sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 Ayat (4) UU No.5 TAHUN 1997 dalam surat dakwaan alternatif Kedua .
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Andi Gunawanto alias Andi bin Ngadirin berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah tas slempang merk BUFFBACK warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bertuliskan RSU Queen Latifa atas nama Andi Gunawanto berisi 18 butir pil Psikotropika golongan IV jenis Atarax, 1 buah kartu kontrol pengambilan obat spesialis kedokteran Jiwa, 1 buah nota periksa dan pengambilan obat dari RSU Queen Latifa- seluruhnya dirampas dmusnahkan
 - 1 buah HP Oppo warna silver, uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)- seluruhnya dirampas untuk Negara
 - 10 (sepuluh) butir pil Atarax, 1 buah HP Vivo warna biru dongker, 1 kartu monitoring obat apotek solusi sehat – seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum guna pemeriksaan perkara atas nama Wahyono.
4. Menetapkan agar terdakwa Andi Gunawanto alias Andi bin Ngadirin membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa ia terdakwa ANDI GUNAWANTO alias ANDI bin NGADIRIN pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kios Laundry Jalan Nogotirto Niton Nogotirto Gamping Sleman Provinsi D.I Yogyakarta atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan terdakwa ditahan di Rutan Yogyakarta menyalurkan Psikotropika bukan dari pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, perbuatan terdakwa dilakukan pada pokoknya sebagai berikut :

Bawa awalnya Tim Opsnal Satnarkoba Polresta Yogyakarta diantaranya saksi Dimas Cahyadi, M.Usuf Kamdhani, Teddy Setiawan, Andri Pintoko Jati mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan psikotropika di seputaran Jl.Solo, Yogyakarta selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 19 juni 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah terdakwa Mergosono Rt/Rw 003/014, Kel. Tambakrejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta Tim Opsnal berhasil menangkap/mengamankan terdakwa yang dicurigai sebagai pelaku penyalahguna psikotropika, terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa : 1 bungkus plastik klip bertuliskan RSU Queen Latifa atas nama Andi Gunawanto berisi 18 butir pil Psikotropika golongan IV jenis Atarax, 1 buah kartu kontrol pengambilan obat spesialis kedokteran Jiwa, 1 buah nota periksa dan pengambilan obat, 1 buah HP Oppo dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa uang tunai sebesar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan sebanyak 10 butir Atarax oleh terdakwa kepada saksi Wahyono alias Yoyok.

Bahwa selanjutnya tim Opsnal Satuan Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap saksi Wahyono alias Yoyok dan didapatkan sebanyak 10 (sepuluh) butir pil Atarax yang didapat oleh saksi Wahyono dengan cara membeli dari terdakwa Andi Gunawanto.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 18.15 wib terdakwa datang di RSU QUEEN LATIFA untuk memeriksakan diri kepada dr.Bayu, Sp.KJ selanjutnya terdakwa mendapatkan resep ATARAX (Alprazolam 1 mg) sebanyak 28 butir yang kemudian terdakwa menebus resep tersebut di apotek RSU QUEEN LATIFA dengan membayar sebanyak Rp 379.500,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Bahwa kemudian pada hari yang sama Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib sepulang dari RSU QUEEN LATIFA terdakwa mendatangi Kios Laundry di jalan Nogotirto, Niten Nogotirto, Gamping, Sleman dan bertemu saksi Wahyono Alias Yoyok yang sebelumnya pada sore hari terdakwa telah menghubungi saksi Wahyono Alias Yoyok memberitahu bahwa terdakwa akan berangkat untuk periksa di RSU QUEEN LATIFA dan setelah itu akan mampir ke Kios Laundry dari saksi Wahyono Alias Yoyok bekerja, kemudian setelah kedatangan terdakwa di Kios Laundry saksi Wahyono Alias Yoyok ngobrol-ngobrol. Bahwa terdakwa mengeluarkan Pil ATARAX dan kemudian memberikan 2 butir pil ATARAX tersebut kepada saksi Wahyono Alias Yoyok secara gratis dan langsung dikonsumsi kemudian setelah saksi Wahyono Alias Yoyok menimum 2 pil ATARAX tersebut dilanjut dengan mengobrol dan saksi Wahyono Alias Yoyok ingin membeli Pil ATARAX 1 lembar dari terdakwa dan terdakwa menyetujui permintaan dari saksi Wahyono Alias Yoyok untuk membeli Pil ATARAX 1 Lembar tersebut dengan cara terdakwa menyerahkan 1 lembar Pil Psikotropika jenis ATARAX (Alprazolam 1 mg) yang berisi sebanyak 10 butir kemudian saksi Wahyono Alias Yoyok membayar pil tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa dari barang bukti 18 (delapan belas) butir pil ATARAX (Alprazolam 1 mg) yang ditemukan pada terdakwa Andi Gunawanto Alias Andi Bin Ngadirin (Alm) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ATARAX (Alprazolam 1 mg) yang ditemukan pada saksi Wahyono, masing-masing dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441/02347 tanggal 5 Juli 2023 ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yaitu dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti,S.Farm.,Apt, Fransiscus Xaverius Listanto,ST.,MT serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi dr. Woro Umi Ratih, M.Kes., Sp Pk, disimpulkan bahwa : Barang bukti Nomor : BB/163.F/VI/2023/Satresnarkoba dengan kode laboratorium 012012/T/06/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) tablet obat dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax® 1 Alprazolam tablet 1 mg adalah mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 441/02348 angal 5 Juli 2023 ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yaitu dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti,S.Farm.,Apt, Fransiscus Xaverius Listanto,ST.,MT serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi dr. Woro Umi Ratih, M.Kes., Sp Pk, disimpulkan bahwa : Barang bukti Nomor : BB/164.F/VI/2023/Satresnarkoba dengan kode laboratorium 012011/T/06/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) tablet obat dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax® 1 Alprazolam tablet 1 mg adalah mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa ANDI GUNAWANTO bukan pedagang besar farmasi, bukan merupakan apoteker, petugas rumah sakit, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan dan dokter sehingga tidak mempunyai hak untuk menyalurkan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDI GUNAWANTO alias ANDI bin NGADIRIN pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kios Laundry Jalan Nogotirto Niton Nogotirto Gamping Sleman Provinsi D.I Yogyakarta atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan terdakwa ditahan di Rutan Yogyakarta, menyerahkan Psikotropika bukan dari apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan serta tidak menggunakan resep dokter, perbuatan terdakwa dilakukan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Opsnal Satnarkoba Polresta Yogyakarta diantaranya saksi Dimas Cahyadi, M.Usuf Kamdhani, Teddy Setiawan, Andri Pintoko Jati mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan psikotropika di seputaran Jl.Solo, Yogyakarta selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 19 juni 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah terdakwa Mergosono Rt/Rw 003/014, Kel. Tambakrejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta Tim Opsnal berhasil menangkap/mengamankan terdakwa yang dicurigai sebagai pelaku penyalahguna psikotropika, terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa : 1 bungkus plastik klip bertuliskan RSU Queen Latifa atas nama Andi Gunawanto berisi 18 butir pil Psikotropika golongan IV jenis Atarax, 1 buah kartu kontrol pengambilan obat spesialis kedokteran Jiwa, 1 buah nota periksa dan pengambilan obat, 1 buah HP Oppo dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan sebanyak 10 butir Atarax oleh terdakwa kepada saksi Wahyono alias Yoyok.

Bahwa selanjutnya tim Opsnal Satuan Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap saksi Wahyono alias Yoyok dan didapatkan sebanyak 10 (sepuluh) butir pil Atarax yang didapat oleh saksi Wahyono dengan cara membeli dari terdakwa Andi Gunawanto.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 18.15 wib terdakwa datang di RSU QUEEN LATIFA untuk memeriksakan diri kepada dr.Bayu, Sp.KJ selanjutnya terdakwa mendapatkan resep ATARAX (Alprazolam 1 mg) sebanyak 28 butir yang kemudian terdakwa menebus resep tersebut di apotek RSU QUEEN LATIFA dengan membayar sebanyak Rp 379.500,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Bahwa kemudian pada hari yang sama Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib sepulang dari RSU QUEEN LATIFA terdakwa mendatangi Kios Laundry di jalan Nogotirto, Niton Nogotirto, Gamping, Sleman dan bertemu saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyono Alias Yoyok yang sebelumnya pada sore hari terdakwa telah menghubungi saksi Wahyono Alias Yoyok memberitahu bahwa terdakwa akan berangkat untuk periksa di RSU QUEEN LATIFA dan setelah itu akan mampir ke Kios Laundry dari saksi Wahyono Alias Yoyok bekerja, kemudian setelah kedatangan terdakwa di Kios Laundry saksi Wahyono Alias Yoyok ngobrol-ngobrol. Bahwa terdakwa mengeluarkan Pil ATARAX dan kemudian memberikan 2 butir pil ATARAX tersebut kepada saksi Wahyono Alias Yoyok secara gratis dan langsung dikonsumsi kemudian setelah saksi Wahyono Alias Yoyok menimum 2 pil ATARAX tersebut dilanjut dengan mengobrol dan saksi Wahyono Alias Yoyok ingin membeli Pil ATARAX 1 lembar dari terdakwa dan terdakwa menyetujui permintaan dari saksi Wahyono Alias Yoyok untuk membeli Pil ATARAX 1 Lembar tersebut dengan cara terdakwa menyerahkan 1 lembar Pil Psikotropika jenis ATARAX (Alprazolam 1 mg) yang berisi sebanyak 10 butir kemudian saksi Wahyono Alias Yoyok membayar pil tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa dari barang bukti 18 (delapan belas) butir pil ATARAX (Alprazolam 1 mg) yang ditemukan pada terdakwa Andi Gunawanto Alias Andi Bin Ngadirin (Alm) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ATARAX (Alprazolam 1 mg) yang ditemukan pada saksi Wahyono, masing-masing dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 441/02347 tanggal 5 Juli 2023 ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yaitu dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti,S.Farm.,Apt, Fransiscus Xaverius Listanto,ST.,MT serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi dr. Woro Umi Ratih, M.Kes., Sp Pk, disimpulkan bahwa : Barang bukti Nomor : BB/163.F/VI/2023/Satresnarkoba dengan kode laboratorium 012012/T/06/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) tablet obat dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax® 1 Alprazolam tablet 1 mg adalah mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 441/02348 anggal 5 Juli 2023 ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yaitu dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti,S.Farm.,Apt, Fransiscus Xaverius Listanto,ST.,MT serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi dr. Woro

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umi Ratih, M.Kes., Sp Pk, disimpulkan bahwa : Barang bukti Nomor: BB/164.F/VI/2023/Satresnarkoba dengan kode laboratorium 012011/T/06/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) tablet obat dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax® 1 Alprazolam tablet 1 mg adalah mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa Andi Gunawanto bukan merupakan apoteker, petugas rumah sakit, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan dan dokter sehingga tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Pintoko Jati, pada pokoknya dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota team Satuan Narkoba Polresta Yogyakarta
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan team mendapatkan informasi masyarakat tentang penyalahgunaan pil psikotropika dan kemudian dilakukan penyelidikan mengarah kepada terdakwa Andi Gunawanto
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 juni 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah terdakwa dengan alamat Mergosono Rt/Rw 003/014, Kel. Tambakrejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, saksi bersama dengan tim opsnal Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang dicurigai sebagai pelaku penyalahguna psikotropika,
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : 1 bungkus plastik klip bertuliskan RSU Queen Latifa atas nama Andi Gunawanto berisi 18 butir pil Psikotropika golongan IV jenis Atarax, 1 buah kartu kontrol pengambilan obat spesialis kedokteran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiwa, 1 buah nota periksa dan pengambilan obat, 1 buah HP Oppo dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

- Bawa uang sejumlah Rp.150.000,- diakui terdakwa sebagai hasil penjualan 10 butir pil Atarax kepada saksi Wahyono
- Bawa dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan pil Atarax dengan cara memeriksakan diri di RSU Queen Latifa dan mendapatkan resep pil Atarax tersebut
- Bawa terdakwa melakukan pemeriksaan di RSU Queen Latifa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib dan selanjutnya terdakwa menebus resep pil Atarax yang diresepkan oleh dokter
- Bawa sepulang dari RSU Queen Latifa masih pada hari yang sama Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertemu dengan saksi Wahyono di daerah Gamping, Sleman di kios Loundry tempat saksi wahyono bekerja
- Bawa antara terdakwa dengan saksi Wahyono sebelumnya telah janjian untuk bertemu di kios loundry dan ketika terdakwa berada di kios Loundry Jalan Nogotirto Niton Nogotirto Gamping Sleman Provinsi D.I Yogyakarta, terdakwa memberikan 2 butir pil Atarax kepada saksi Wahyono
- Bawa kemudian saksi Wahyono ingin membeli pil Atarax kepada terdakwa yang disetujui oleh terdakwa dengan memberikan 10 butir pil Atarax kepada saksi Wahyono dengan harga Rp.150.000,-
- Bawa terdakwa kesehariannya bekerja sebagai buruh serambutan dan telah tanpa hak melakukan penyerahan pil Atarax kepada saksi Wahyono;
- Bawa selanjutnya saksi berserta tim Opsnal melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan terhadap saksi Wahyono dan padanya ditemukan barang bukti sebanyak 10 butir pil Atarax yang diakui dibeli dari terdakwa Andi Gunawanto
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu pil Atarax Alprazolam yang merupakan psikotropika golongan IV dan barangbukti 2 unit Handphone milik terdakwa dan milik saksi Wahyono.

Bawa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Teddy Setiawan, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa keterangan saksi pada BAP penyidikan adalah benar;
- Bawa saksi merupakan anggota team Satuan Narkoba Polresta Yogyakarta
- Bawa pada awalnya saksi bersama dengan team mendapatkan informasi masyarakat tentang penyalahgunaan pil psikotropika dan kemudian dilakukan penyelidikan mengarah kepada terdakwa Andi Gunawanto
- Bawa pada hari Senin tanggal 19 juni 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah terdakwa dengan alamat Mergosono Rt/Rw 003/014, Kel. Tambakrejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, saksi bersama dengan tim opsnal Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang dicurigai sebagai pelaku penyalahguna psikotropika,
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : 1 bungkus plastik klip bertuliskan RSU Queen Latifa atas nama Andi Gunawanto berisi 18 butir pil Psikotropika golongan IV jenis Atarax, 1 buah kartu kontrol pengambilan obat spesialis kedokteran Jiwa, 1 buah nota periksa dan pengambilan obat, 1 buah HP Oppo dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
- Bawa uang sejumlah Rp.150.000,- diakui terdakwa sebagai hasil penjualan 10 butir pil Atarax kepada saksi Wahyono
- Bawa dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan pil Atarax dengan cara memeriksakan diri di RSU Queen Latifa dan mendapatkan resep pil Atarax tersebut
- Bawa terdakwa melakukan pemeriksaan di RSU Queen Latifa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib dan selanjutnya terdakwa menebus resep pil Atarax yang diresepkan oleh dokter
- Bawa sepulang dari RSU Queen Latifa masih pada hari yang sama Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertemu dengan saksi Wahyono di daerah Gamping, Sleman di kios Loundry tempat saksi wahyono bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa antara terdakwa dengan saksi Wahyono sebelumnya telah janjian untuk bertemu di kios loundry dan ketika terdakwa berada di kios Loundry Jalan Nogotirto Niten Nogotirto Gamping Sleman Provinsi D.I Yogyakarta, terdakwa memberikan 2 butir pil Atarax kepada saksi Wahyono
- Bawa kemudian saksi Wahyono ingin membeli pil Atarax kepada terdakwa yang disetujui oleh terdakwa dengan memberikan 10 butir pil Atarax kepada saksi Wahyono dengan harga Rp.150.000,-
- Bawa terdakwa kesehariannya bekerja sebagai buruh serambutan dan telah tanpa hak melakukan penyerahan pil Atarax kepada saksi Wahyono
- Bawa selanjutnya saksi berserta tim Opsnal melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan terhadap saksi Wahyono dan padanya ditemukan barang bukti sebanyak 10 butir pil Atarax yang diakui dibeli dari terdakwa Andi Gunawanto
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu pil Atarax Alprazolam yang merupakan psikotropika golongan IV dan barangbukti 2 unit Handphone milik terdakwa dan milik saksi Wahyono.

Bawa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Wahyono, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa keterangan saksi pada BAP penyidikan adalah benar;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar sore hari, terdakwa menguhubungi saksi melalui WhatsApp, terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan periksa ke RSU Queen Latifa dan setelah dari RSU Queen Latifa akan menemui saksi
- Bawa saksi mengiyakan dan memberitahu terdakwa posisi saksi berada di kios Loundry di Jl.Nogotirto, Niten, Nogotirto, Gamping
- Bawa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, tedakwa datang di kios Loundry dan bertemu dengan saksi
- Bawa ketika berada di kios Loundry, terdakwa memberikan 2 butir pil Atarax dan diterima oleh saksi dan langsung dikonsumsi oleh saksi
- Bawa selanjutnya saksi meminta untuk membeli jika terdakwa masih memiliki persediaan pil Atarax dan diiyakan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa menyerahkan 10 butir pil Atarax Alprazolam kepada saksi dan saksi membayar seharga Rp.150.000,-
- Bawa saksi mengetahui pil Atarax yang dimiliki terdakwa tersebut hasil periksa dari dokter kejiwaan di RSU Queen Latifa
- Bawa saksi selanjutnya menyimpan 10 butir pil Atarax dari terdakwa tersebut
- Bawa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 Wib pada saat saksi berada di rumahnya didatangi oleh Petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta yang menemukan 10 butir pil Atarax milik saksi
- Bawa terdakwa mengetahui keseharian terdakwa adalah buruh serabutan sebagai tukang cat dan tukang pasang plafon bangunan
- Bawa saksi baru satu kali ini mendapat pil Atarax dari terdakwa
- Bawa saksi biasanya mengkonsumsi pil Atarax dengan cara menebus resep dari dokter
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu pil Atarax Alprazolam dan barang bukti 2 unit Handphone milik terdakwa dan milik saksi yang didapatkan dari terdakwa.

Bawa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa keterangan terdakwa pada BAP penyidikan adalah benar;
- Bawa pada awalnya terdakwa menebus resep pil Atarax di Apotek RSU Queen Latifa
- Bawa terdakwa mendapatkan sebanyak 30 butir pil Atarax
- Bawa selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Wahyono di kios Loundry Jl.Nogotirto, Niten, Gamping, Sleman
- Bawa terdakwa memberikan sebanyak 2 butir pil Atarax kepada saksi Wahyono
- Bawa benar selanjutnya saksi Wahyono ingin membeli dari terdakwa dan diiyakan oleh terdakwa
- Bawa selanjutnya terdakwa menyerahkan sebanyak 10 butir pil Atarax kepada saksi Wahyono dengan harga Rp.150.000,-
- Bawa terdakwa menyerahkan pil Atarax yang seharusnya dikonsumsi oleh terdakwa sendiri namun oleh terdakwa malah diserahkan kepada saksi Wahyono

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa menyerahkan pil Atarax kepada saksi dikarenakan terdakwa mengetahui saksi Wahyono sering mengkonsumsi pil Atarax
- Bahwa terdakwa kesehariannya bekerja sebagai buruh serabutan tukang cat dan tukang palfon bangunan
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa baru satu kali menyerahkan atarax kepada orang lain
- Bahwa setelah berada dalam tahanan di Rutan Yogyakarta terdakwa tidak mengkonsumsi pil Atarax
- Bahwa selama berada dalam tahanan, terdakwa dalam keadaan baik
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu)buah tas slempang merk BUFFBACK warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bertuliskan RSU Queen Latifa atas nama Andi Gunawanto berisi 18 butir pil Psikotropika golongan IV jenis Atarax, 1 buah kartu kontrol pengambilan obat spesialis kedokteran Jiwa, 1 buah nota periksa dan pengambilan obat dari RSU Queen Latifa, 1 buah HP Oppo warna silver, uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 10 (sepuluh) butir pil Atarax, 1 buah HP Vivo warna biru dongker, 1 kartu monitoring obat apotek solusi sehat

Menimbang, bahwa selain barang bukti, juga diajukan dipersidangan bukti surat berupa “

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 441/02347 tanggal 5 Juli 2023 ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yaitu dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti,S.Farm.,Apt, Fransiscus Xaverius Listanto,ST.,MT serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi dr. Woro Umi Ratih, M.Kes., Sp Pk, disimpulkan bahwa : Barang bukti Nomor : BB/163.F/VI/2023/Satresnarkoba dengan kode laboratorium 012012/T/06/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) tablet obat dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax® 1 Alprazolam tablet 1 mg adalah mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 441/02348 anggal 5 Juli 2023 ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yaitu dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti,S.Farm.,Apt, Fransiscus Xaverius Listanto,ST.,MT serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi dr. Woro Umi Ratih, M.Kes., Sp Pk, disimpulkan bahwa : Barang bukti Nomor : BB/164.F/VI/2023/Satresnarkoba dengan kode laboratorium 012011/T/06/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) tablet obat dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax® 1 Alprazolam tablet 1 mg adalah mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa Andi Gunawanto bin Ngadirin pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib menyerahkan sejumlah pil Atarax kepada saksi Wahyono, dengan cara bahwa sebelumnya terdakwa memeriksakan diri di RSU Queen Latifa di poli kejiwanan dan mendapatkan resep pil Atarax selanjutnya terdakwa menebus resep tersebut dan mendapatkan 30 butir pil Atarax, setelah selesai menebus resep tersebut terdakwa menemui saksi Wahyono di kios Loundry Jl.Nogotirto, Niten, Nogotirto, Gamping Sleman, pada saat terdakwa berada di kios loundry tersebut memberikan 2 butir pil Atarax kepada Wahyono kemudian Wahyono meminta untuk dapat membeli dari terdakwa dan disepakati oleh terdakwa dengan menyerahkan sebanyak 10 butir pil Atarax dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti sebanyak 18 butir pil Atarax milik terdakwa, dan terhadap saksi Wahyono dilakukan penangkapan dan didapati sebanyak 10 butir pil Atarax yang diakui berasal dari terdakwa.
- Bawa terdakwa tidak memiliki kewenangan / tidak memiliki hak untuk melakukan menyerahkan pil Atarax kepada saksi Wahyono dimana terdakwa keseharian terdakwa bekerja sebagai pekerja / tukang proyek bangunan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam PasalPasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Andi Gunawanto alias Andi bin Ngadirin (alm) dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa Andi Gunawanto bin Ngadirin pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib menyerahkan sejumlah pil Atarax kepada saksi Wahyono, dengan cara bahwa sebelumnya terdakwa memeriksakan diri di RSU Queen Latifa di poli kejiwanan dan mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resep pil Atarax selanjutnya terdakwa menebus resep tersebut dan mendapatkan 30 butir pil Atarax, setelah selesai menebus resep tersebut terdakwa menemui saksi Wahyono di kios Loundry Jl. Nogotirto, Niton, Nogotirto, Gamping Sleman, pada saat terdakwa berada di kios loundry tersebut memberikan 2 butir pil Atarax kepada Wahyono kemudian Wahyono meminta untuk dapat membeli dari terdakwa dan disepakati oleh terdakwa dengan menyerahkan sebanyak 10 butir pil Atarax dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti sebanyak 18 butir pil Atarax milik terdakwa, dan terhadap saksi Wahyono dilakukan penangkapan dan didapati sebanyak 10 butir pil Atarax yang diakui berasal dari terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan / tidak memiliki hak untuk melakukan menyerahkan pil Atarax kepada saksi Wahyono, dimana terdakwa keseharian terdakwa bekerja sebagai pekerja / tukang proyek bangunan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 441/02347 tanggal 5 Juli 2023 ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yaitu dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti,S.Farm.,Apt, Fransiscus Xaverius Listanto,ST.,MT serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi dr. Woro Umi Ratih, M.Kes., Sp Pk, disimpulkan bahwa : Barang bukti Nomor : BB/163.F/VI/2023/Satresnarkoba dengan kode laboratorium 012012/T/06/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) tablet obat dalam kemasan warna biru bertuliskan Atarax® 1 Alprazolam tablet 1 mg adalah mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 441/02348 anggal 5 Juli 2023 ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yaitu dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti,S.Farm.,Apt, Fransiscus Xaverius Listanto,ST.,MT serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi dr. Woro Umi Ratih, M.Kes., Sp Pk, disimpulkan bahwa : Barang bukti Nomor : BB/164.F/VI/2023/Satresnarkoba dengan kode laboratorium 012011/T/06/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) tablet obat dalam kemasan warna biru bertuliskan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atarax® 1 Alprazolam tablet 1 mg adalah mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebut pada pasal 14 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1997 yang diperbolehkan melakukan penyerahan psikotropika adalah apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, dan terdakwa tidak termasuk bagian daripada itu, karena terdakwa hanya pekerja bangunan, oleh karena itu terdakwa tidak berhak melakukan penyerahan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembesar/pemaaf sebagaimana ditentukan undang undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) buah tas slempang merk BUFFBACK warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bertuliskan RSU Queen Latifa atas nama Andi Gunawanto berisi 18 butir pil Psikotropika golongan IV jenis Atarax, 1 buah kartu kontrol pengambilan obat spesialis kedokteran Jiwa, 1 buah nota periksa dan pengambilan obat dari RSU Queen Latifa- karena merupakan barang terlarang maka harus dirampas untuk dimusnahkan,
- 1 buah HP Oppo warna silver, uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)- karena mempunyai nilai ekonomi maka harus dirampas untuk Negara,
- 10 (sepuluh) butir pil Atarax, 1 buah HP Vivo warna biru dongker, 1 kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monitoring obat apotek solusi sehat, karena ada perkara parkara yang terkait dengan barang bukti ini maka dikembalikan kepada Penuntut Umum guna pemeriksaan perkara atas nama Wahyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obat ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (4) UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andi Gunawanto alias Andi bin Ngadirin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MELAKUKAN PENYERAHAN PSIKOTROPIKA**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan membayar denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuahkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1(satu) buah tas slempang merk BUFFBACK warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bertuliskan RSU Queen Latifa atas nama Andi Gunawanto berisi 18 butir pil Psikotropika golongan IV jenis Atarax, 1 buah kartu kontrol pengambilan obat spesialis kedokteran Jiwa, 1 buah nota periksa dan pengambilan obat dari RSU Queen Latifa dirampas untuk dimusnahkan,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP Oppo warna silver, uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara,

- 10 (sepuluh) butir pil Atarax, 1 buah HP Vivo warna biru dongker, 1 kartu monitoring obat apotek solusi sehat, dikembalikan kepada Penuntut Umum guna pemeriksaan perkara atas nama Wahyono;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Setiawan, S.H, Sp.Not , Gabriel Siallagan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Widiyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Daru Triastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Agus Setiawan, S.H, Sp.Not

Purnama, S.H., M.H.

T.t.d

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Yani Widiyanti, SH